



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 500.12/Kep.141-DISKOMINFO/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Tim Penilai Internal dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Lebak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor di Kabupaten Lebak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Masa Kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 14 April 2026



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Lebak;
3. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 500.12/Kep.141-DISKOMINFO SP/2026

Tanggal : 14 April 2025

Tentang : Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di
Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN LEBAK

- Koordinator : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Kepala Diskominfo SP Kabupaten Lebak;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lebak;
3. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lebak;
4. Sekretaris Diskominfo SP Kabupaten
Lebak;
5. Kepala Bidang P2EPD pada Bapperida
Kabupaten Lebak;
6. Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Lebak;
7. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana pada DP3AP2KB
Kabupaten Lebak;
8. Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi
Informasi dan Komunikasi pada
Diskominfo SP Kabupaten Lebak;
9. Statistisi Muda pada Diskominfo SP
Kabupaten Lebak; dan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

10. Perencana Ahli Muda pada Bapperida
Kabupaten Lebak.

Supervisor : Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada
Diskominfo Kabupaten Lebak.

Admin : Pelaksana pada Diskominfo SP Kabupaten
Lebak.

Operator : 1. Pelaksana pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Lebak; dan
2. Pelaksana pada DP3AP2KB Kabupaten
Lebak.


BUPATI LEBAK,
MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 500.12/Hep.141-DISKOMINFO/2026

Tanggal : 14 April 2026

Tentang : Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di
Kabupaten Lebak

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN LEBAK

1. Koordinator

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- c. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- d. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati.

2. Ketua

- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
- b. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- c. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas penilaian Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- d. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan Pusat Statistik;
- e. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
- f. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

3. Anggota

- a. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;
- e. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- f. memeriksa hasil entri data pada huruf e oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- g. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- h. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan Pusat Statistik; dan
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

4. Supervisor

memeriksa hasil entri data penilaian mandiri statistik sektoral.

5. Admin

Mengelola entri data penilaian mandiri statistik sektoral.

6. Operator

melakukan entri data hasil penilaian mandiri statistik sektoral.

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	